

Pengaruh Penerapan E-filing SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dan Efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga: Studi Kasus Tahun 2019-2022

Ananta Saktiko¹, Muhammad Al Faruq Abdullah²

^{1,2}Tutor Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka dan Dosen Pada Perguruan Tinggi Universitas Dian Nusantara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 20, 2024
Revised May 29, 2024
Accepted June 2 2024
Available online 08 June 2024

Keywords:

Implementation of E-Filing; Compliance and Effectiveness

Keywords:

Penerapan E-Filing; Kepatuhan dan Efektifitas



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

This research aims to analyze the effect of implementing e-filing of Individual Annual SPT on SPT reporting compliance and its effectiveness at KPP Pratama Salatiga in the 2019-2022 period. The method used is quantitative with multiple linear regression analysis. The results of the research show that the implementation of e-filing does not have a significant effect on reporting compliance with Individual Annual Tax Returns with a significance value of 0.160 ($p > 0.05$). However, there is a significant influence of the implementation of e-filing on the effectiveness of Annual SPT reporting with a significance value of 0.049 ($p < 0.05$). ANOVA analysis shows that together, compliance (X1) and effectiveness (X2) do not have a significant influence on Annual SPT reporting (Y), with a significance value of 0.067 ($p > 0.05$) and F count of 2.989 which is smaller than F table 3.32. The coefficient of determination shows that compliance and effectiveness together only contribute 18.1% to Annual SPT reporting, while 81.9% is influenced by other factors. However, the compliance and effectiveness variables together have a positive influence with a correlation value of r of 0.426, which is in the sufficient category (0.40-0.599). In conclusion, the implementation of e-filing is effective in increasing the efficiency of SPT reporting, but does not significantly affect taxpayer compliance in reporting their Annual SPT. This research provides insight for KPP Pratama Salatiga to continue to improve e-filing socialization and consider other factors that influence Annual SPT reporting compliance.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan e-filing SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga pada periode 2019-2022. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan nilai signifikansi 0,160 ($p > 0,05$). Namun, terdapat pengaruh signifikan penerapan e-filing terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan dengan nilai signifikansi 0,049 ($p < 0,05$). Analisis ANOVA menunjukkan bahwa secara bersama-sama, kepatuhan (X1) dan efektivitas (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT Tahunan (Y), dengan nilai signifikansi 0,067 ($p > 0,05$) dan F hitung sebesar 2,989 yang lebih kecil dari F tabel 3,32. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama hanya memberikan kontribusi sebesar 18,1% terhadap pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 81,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun demikian, variabel kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dengan nilai korelasi r sebesar 0,426, yang berada dalam kategori cukup (0,40-0,599). Kesimpulannya, penerapan e-filing efektif dalam meningkatkan efisiensi pelaporan SPT, namun tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Penelitian ini memberikan wawasan bagi KPP Pratama Salatiga untuk terus meningkatkan sosialisasi e-filing dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan informasi pajak untuk satu tahun pajak penuh atau sebagian dari tahun pajak tersebut (Isroah, 2013). Salah satu inovasi yang signifikan adalah sistem e-filing untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi. Penyampaian surat permohonan pembetulan secara elektronik secara online, yang sering disebut dengan e-filing (Suharsono, 2014). E-filing adalah metode

*Corresponding author

Email: 048001834@ecampus.ut.ac.id

pelaporan pajak secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan pajak. e-Filing merupakan metode pengiriman SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet di situs web DJP (www.pajak.go.id) (Tjandra et al., 2024).

Penerapan e-filing ini berkaitan erat dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi sistem perpajakan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak sepenuhnya memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka serta menjalankan hak-hak perpajakan yang mereka miliki (Utara, 2011). Wajib Pajak yang telah mengajukan Surat Pemberitahuan melalui e-Filing harus menyerahkan induk Surat Pemberitahuan yang berisi tanda tangan basah, beserta Surat Setoran Pajak (jika ada), dan bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar. Penyerahan ini dapat dilakukan melalui pos tercatat atau langsung ke kantor tersebut, paling lambat 14 hari sejak tanggal pengajuan Surat Pemberitahuan secara elektronik. Proses pengajuan Surat Pemberitahuan secara elektronik tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Budiman et al., 2019).

Sebagai bagian dari modernisasi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga mulai menerapkan e-filing untuk SPT Tahunan Orang Pribadi secara intensif sejak beberapa tahun terakhir. Penerapan ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas dari penerapan e-filing ini masih menjadi pertanyaan penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan penelitian (Nurdiani et al., 2024) menunjukkan bahwa sistem e-filing sering mengalami masalah, karena mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan, server e-filing tidak jarang terjadi gangguan atau downtime, yang dapat menghambat proses pelaporan.

Kepatuhan pelaporan SPT merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dalam studi (Bahrien & Purba, 2024) menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak, baik secara individu maupun ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak individu. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menunjukkan adanya kendala atau ketidakpuasan wajib pajak terhadap sistem tersebut. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Syarifudin, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana e-filing berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas e-filing dalam proses pelaporan pajak selama periode 2019-2022. Dengan melakukan analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Salatiga dalam rangka meningkatkan kualitas layanan e-filing. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu dalam perbaikan sistem e-filing, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan wawasan baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait e-filing dan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti perubahan regulasi perpajakan, kondisi ekonomi, dan tingkat literasi digital wajib pajak. Hasil penelitian (Ariesta & Febriani, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian (Sososutiksno et al., 2024) mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan oleh petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan mengenai perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan e-filing di KPP Pratama Salatiga.

Tabel 1. Pelaporan SPT di KPP Pratama Salatiga Tahun 2019-2022

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Penambahan Wajib Pajak	Jumlah Laporan SPT	Laporan SPT Manual	Laporan SPT E-Filing
2019	40.554	-	34.053	1.044	33.009
2020	45.393	4.839	37.026	1.655	35.371
2021	50.189	4.796	42.138	4.060	38.078
2022	53.313	3.124	47.238	5.728	41.510

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem e-filing. Dengan demikian, implementasi e-filing dapat lebih optimal dan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih luas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademis di bidang perpajakan dan teknologi informasi.

Kendala yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini antara lain adalah keterbatasan data dan akses informasi dari KPP Pratama Salatiga. Namun, diharapkan dengan kerjasama yang baik antara peneliti dan pihak KPP, kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Salatiga dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT melalui e-filing. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dalam mendukung peningkatan kinerja administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, praktisi perpajakan, dan akademisi.

METODE

Studi ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh e-filing terhadap variabel-variabel yang diteliti, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan layanan perpajakan di masa mendatang. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga pada periode 2019-2022. E-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Untuk keperluan penelitian ini, akan digunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang relevan, yaitu wajib pajak yang telah menggunakan e-filing selama periode tersebut. Peneliti memilih responden berjumlah 30. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengukur pengaruh langsung penerapan e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan efektivitasnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai pengalaman wajib pajak dalam menggunakan e-filing, tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT, serta persepsi mereka tentang efektivitas sistem e-filing. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan KPP Pratama Salatiga, yang mencakup jumlah SPT yang dilaporkan melalui e-filing dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing.

Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik sampel penelitian dan distribusi data. Sementara itu, analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan efektivitasnya. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara penggunaan e-filing dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta efisiensi administrasi perpajakan.

1. $H_a: \rho = 0$ Terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
 $H_o: \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
2. $H_a: \rho = 0$ Terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
 $H_o: \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
3. $H_a: \rho = 0$ Terdapat pengaruh penerapan e-filing kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama terhadap pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
 $H_o: \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh penerapan e-filing kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama terhadap pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

HASIL**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**Tabel 2. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.240	.657		1.888	.070
	x1	.238	.165	.252	1.445	.160
	x2	.318	.155	.359	2.057	.049

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data diolah dari spss

Berdasarkan tabel 1 maka diperoleh persamaan Uji Regresi Linier Berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 1.240 + 0,238x_1 + 0,318x_2$$

Berdasarkan uji analisis regresi linear berganda tidak terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi nilai sig 0,160 > 0,05, Terdapat pengaruh penerapan e-filing secara signifikan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan nilai sig 0,049 < 0,05.

Tabel 3. Anova

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.961	2	2.481	2.989	.067 ^b
	Residual	22.405	27	.830		
	Total	27.367	29			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan tabel 3 Anova bahwa nilai signifikansi untuk kepatuhan X1 dan efektivitas X2 secara Bersama-sama terhadap pelaporan SPT Tahunan Y adalah sebesar 0,067 > 0,05, dan nilai F hitung sebesar 2.989 < F tabel 3.32. Sehingga Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh kepatuhan X1 dan efektivitas X2 secara Bersama-sama terhadap pelaporan SPT Tahunan Y.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.426 ^a	.181	.121	.911

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari hasil perhitungan pada tabel 4 koefisien determinasi perhitungan, sehingga tidak terdapat pengaruh kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama memiliki kontribusi sebesar 18,1% terhadap pelaporan SPT Tahunan. Sedangkan sisanya 81,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian variabel kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama memiliki pengaruh positif cukup nilai r sebesar 0,426. (kategori cukup = 0,40-0,599)

PEMBAHASAN

Hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,160 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-filing mempermudah proses pelaporan, faktor-faktor lain yang lebih kompleks mungkin lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran pajak, ketakutan akan sanksi, atau pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Sebaliknya, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa e-filing berhasil meningkatkan efisiensi proses pelaporan, mengurangi waktu dan biaya administrasi, serta meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pajak.

Berdasarkan analisis Anova pada Tabel 3, ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk kepatuhan (X1) dan efektivitas (X2) secara bersama-sama terhadap pelaporan SPT Tahunan (Y) adalah 0,067, lebih

besar dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 2,989 lebih kecil dari F tabel 3,32. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, variabel kepatuhan dan efektivitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4 mengenai koefisien determinasi, ditemukan bahwa kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama hanya memberikan kontribusi sebesar 18,1% terhadap pelaporan SPT Tahunan. Ini berarti bahwa 81,9% dari variasi dalam pelaporan SPT dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti kebijakan perpajakan yang baru, faktor ekonomi, dan perubahan dalam peraturan perpajakan.

Koefisien korelasi (r) sebesar 0,426 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara variabel kepatuhan dan efektivitas dengan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun hubungan ini tergolong cukup kuat, namun belum cukup signifikan untuk memberikan pengaruh besar secara individual atau bersama-sama terhadap pelaporan SPT.

Tidak adanya pengaruh signifikan dari kepatuhan terhadap pelaporan SPT bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkat pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap kewajiban perpajakan mereka. Meskipun sistem e-filing memudahkan proses pelaporan, tanpa pemahaman yang baik, wajib pajak mungkin tetap tidak patuh dalam melaporkan SPT mereka.

Pengaruh signifikan dari e-filing terhadap efektivitas pelaporan menunjukkan bahwa sistem ini telah berhasil mengoptimalkan proses administrasi perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan dengan data yang lebih akurat. Penggunaan e-filing mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pengisian dan penyampaian SPT.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaporan SPT selain kepatuhan dan efektivitas termasuk kualitas layanan pajak, tingkat pengawasan dari DJP, serta kesadaran dan pendidikan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT perlu mencakup aspek-aspek ini.

Dengan demikian, meskipun e-filing telah terbukti meningkatkan efektivitas pelaporan SPT, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi perpajakan, layanan konsultasi yang lebih baik, dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi yang tidak patuh.

Kesimpulannya, penerapan e-filing di KPP Pratama Salatiga telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaporan SPT, meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Upaya peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai faktor dan strategi yang mendukung wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing SPT Tahunan Orang Pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan nilai signifikansi 0,160 yang lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, penerapan e-filing menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan nilai signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Namun, berdasarkan analisis ANOVA, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kepatuhan dan efektivitas terhadap pelaporan SPT Tahunan dengan nilai signifikansi 0,067 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 2,989 yang lebih kecil dari F tabel 3,32. Selain itu, dari perhitungan koefisien determinasi, kontribusi kepatuhan dan efektivitas secara bersama-sama hanya sebesar 18,1% terhadap pelaporan SPT Tahunan, sementara 81,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai korelasi r sebesar 0,426 menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan dan efektivitas dengan pelaporan SPT berada pada kategori cukup.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar KPP Pratama Salatiga terus meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem e-filing untuk memastikan peningkatan efektivitas pelaporan SPT. Mengingat bahwa e-filing belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, KPP Pratama Salatiga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang lebih komprehensif kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam pelaporan SPT. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT, mengingat 81,9% variabilitas dalam pelaporan SPT dipengaruhi oleh faktor lain. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

REFERENSI

Tjandra, R., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2024). Sosialisasi Dan Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Pt. Fajar Bangun Raharja Surakarta. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(1), 132-139.

- Nurdiani, N., Nasrullah, N., & Bahri, S. (2024). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing dan Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2888-2896.
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 6(3), 1220-1234.
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 1-13.
- Sosotiksno, C., Limba, F. B., & Alatas, R. A. A. R. (2024). Meta Analisis Variabel Dominan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Strategis Dan Inovasi*, 6(1).
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa: Kebumen
- Budiman, N. A., Mulyani, S & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus: Kudus
- Utara, A. S. (2011). *Modul Pengantar Hukum Pajak*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak: Jakarta.
- Suharsono A. (2014). *Modul Ketentual Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak: Jakarta.